



P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

A K M A L U D I N, laki-laki, umur 38 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam,

beralamat di Dusun Karang Gelebeg, Desa Pemenang Barat,

Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada

ICHSAN TABARANI, SH., LALU AZHABUDIN T, SH.,

ZIHNUL MUSFI, SH. dan USEP SYARIF HIDAYAT, SH.,

Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Advokat Rakyat

beralamat di Jl. Langko No. 18 Mataram – Prpinsi NTB,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2013,

yang selanjutnya disebut sebagai **P E N G G U G A**

T ;-----

M E L A W A N :

1 **TRIE RULLY STIANDARI RAHAYU**, perempuan, pekerjaan Swasta, umur 40

tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Roek Dayan Peken, RT. 001, Kelurahan

Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK/NIKS : 5271016112730001,

(selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1 ;-----**

2 **ROBERT FREDRICK NOLTING Als. ABDULLAH HIDAYAT**, laki-laki,

Kewarganegaraan Belanda, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lestari No. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moncok Raya Kelurahan Pejajaran, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2** ;-----

Dan

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat,

Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah

Propinsi Nusa Tenggara Barat, Cq. Kepala Badan

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Pejabat Perwakilan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, beralamat di

Jl. Sukarno Hatta Giri Menang Gerung Kabupaten Lombok

Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;-----

Setelah melihat dan menelaah bukti surat yang diajukan di persidangan ;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;-

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Pebruari 2013 di bawah register nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.MTR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada awalnya Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2009 telah membeli sebidang tanah dengan segala sesuatu yang berdiri di tanah dan didirikan di atas tanah tersebut kepada Tergugat 1 dengan Hak Milik dengan Nomor : 155/Pemenang Barat Surat Ukur Nomor 452/Pemenang Barat seluas 9.372 m2 tanggal 13 Mei 2009 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.11.01.00478 Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan akta jual beli Nomor 193/2009 pada Notari :

EDDY

HERMANSYAH,

S.H.-----

- 2 Bahwa setelah terjadi akad jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Balik Nama pada tanggal 27 Agustus 2009 melalui Notaris Eddy Hermansyah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa dan selanjutnya oleh Notaris Eddy Hermansyah, SH, berdasarkan surat permohonan balik nama diajukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan segala kelengkapannya.-----

- 3 Bahwa begitu dilaksanakan jual beli, seketika itu juga tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat.-----

- 4 Bahwa tanah tersebut di atas yang dibeli oleh Penggugat dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Café Exile -----
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Fahmi -----
- Sebelah Selatan : Café Sunset -----
- Sebelah Barat : Jalan dan Pantai -----

yang selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat 2 menggugat tanah yang telah dibeli Penggugat dengan alasan bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat 1 adalah harta bawaan Tergugat 2 yang dananya dari hasil pinjam bank di Negeri Belanda dengan tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai yang turut dalam perkara.-----
- 6 Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010, Tergugat 2 menggugat TURUT TERGUGAT juga tanpa mengikutsertakan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diputus pada tanggal 21 Maret 2011 dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tindakan Tergugat (TURUT TERGUGAT) yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat kedua (Pengganti) Hak Milik Nomor 155 dengan Surat Ukur nomor : 452/Pemenang Barat/2009, tanggal 7 Mei 2009 seluas 9.372 m2 yang terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung yang pencatatan peralihan haknya atas nama Penggugat.-----
- 7 Bahwa atas putusan PTUN tersebut TURUT TERGUGAT tidak menyatakan banding dengan alasan bahwa terhadap sertifikat hak milik Nomor 155 atas nama Penggugat ternyata ada pihak lain yang berhak, padahal baik jual beli maupun sertifikat atas nama Penggugat diajukan secara sah dan sesuai aturan serta ketentuan yang berlaku serta Penggugat telah membayar seluruh kewajiban atas peralihan nama pada sertifikat setelah terjadi jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor 193/2009.-----
- 8 Bahwa tanah tersebut di atas selanjutnya dikuasai oleh Tergugat 2, bahkan Tergugat 2 sudah melayangkan surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 155 yang pencatatan Peralihan Haknya atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Mei 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa sesuai dengan azas kebangsaan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) Pasal 1 maka menurut Pasal 9 yo
Pasal 21 ayat (1) “hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang, dan Pasal 26 ayat (2), “Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas”.-----
- 10 Bahwa berdasarkan S. 1875. No. 179. Hakim karena jabatan harus menyatakan batal jual beli tanah milik orang Indonesia asli kepada orang Timur Asing. Dan perjanjian jual beli mengenai milik orang Indonesia asli yang tanah telah diadakan antara orang Indonesia asli yang bersangkutan dengan orang Timur Asing, tidak boleh disimpulkan bahwa dengan demikian orang Indonesia tersebut telah melepaskan haknya atas tanahnya itu kepada Negara, karena adanya kehendak melepaskan hak ini haruslah dibuktikan dengan nyata. (*Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27 - 8 - 1958 No. 217 K/Sip/1958*).-----
- 11 Bahwa ketentuan konversi bagi tanah yang tunduk pada KUH Perdata diatur dalam Pasal I, III, IV, V, mengenai ketentuan pelaksanaannya dituangkan ke dalam beberapa peraturan perundangan antara lain :-----
- a Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan UUPA.-----
 - b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1970 tentang penyelesaian konversi hak-hak barat menjadi hak guna bangunan dan hak guna usaha.-----
 - c Keppres No. 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat.



d Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 tentang ketentuan – ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak atas tanah asal konversi hak barat.-----

Bahwa dengan demikian Tergugat 2 sama sekali tidak berhak atas tanah obyek sengketa Hak Milik dengan Nomor : 155/Pemenang Barat Surat Ukur Nomor 452/ Pemenang Barat seluas 9.372 m2 tanggal 13 Mei 2009 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.11.01.00478 Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.-----

12 Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat dan memohon penjelasan mengapa Turut Tergugat tidak menyatakan banding atas Gugatan Nomor 52/G/2010/PTUN.MTR.-----

13 Bahwa Turut Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2011 menjawab khususnya pada angka 3 bahwa Penggugat ketika ditanya Majelis Hakim tidak akan mempertahankan obyek sengketa, padahal Penggugat bukan salah seorang yang dilibatkan dalam perkara Nomor 52/G/2010/PTUN.MTR maupun menjadi saksi dalam perkara tersebut.-----

14 Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, kembali Turut Tergugat melayangkan surat perihal Pemberitahuan dan Penarikan Sertipikat Pengganti (kedua) No. 155/Gili Indah a.n Penggugat dengan nomor surat : 22/52.01/KLU/2013 dan diterima oleh istri Penggugat pada tanggal 14 Februari 2013 yang inti suratnya diberikan waktu kepada Penggugat selama 5 (lima) hari untuk menyerahkan sertipikat pengganti (kedua) kepada Turut Tergugat.-----

15 Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah. (**Putusan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung : tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/

Sip/1958).-----

16 Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat yang akan mengambil alih secara cuma-cuma dan tanpa bertanggung jawab terhadap surat-surat kepemilikan atas tanah Nomor 155 yang diperoleh oleh Penggugat secara sah, sesuai peraturan dan tidak melanggar hukum, atau memindahtangankan maupun merubah bentuk dari objek sengketa tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk meletakkan sita jaminan berupa :-----

1 Terhadap harta-harta milik Tergugat 1 berupa :-----

1 Nilai 10 % dari harga jual tanah hak milik Nomor : 155/Pemenang Barat Surat Ukur Nomor 452/Pemenang Barat seluas 9.372 m2 tanggal 13 Mei 2009 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.11.01.00478 Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan akta jual beli Nomor 193/2009 pada Notari : EDDY HERMANSYAH, S.H.-----

2 Sebagian harta berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Putusan perkara Nomor : 164/Pdt.G/2008/PA.MTR tanggal 02 Maret 2009/05 Rabiul Awwal 1430 H di Jalan Lestari Nomor 12 Moncok Karya, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.-----

3 Harta-harta lainnya yang jika di kemudian hari ditemukan ketika persidangan berjalan.-----

2 Terhadap harta-Harta yang diakui milik Tergugat 2 berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanah hak milik Nomor : 155/Pemenang Barat Surat Ukur Nomor 452/
Pemenang Barat seluas 9.372 m2 tanggal 13 Mei 2009 dengan nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.11.01.00478 Desa Pemenang Barat,
Kecamatan Pemenang, Dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten
Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama
Penggugat.-----
- 2 Sebagian harta berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan
Putusan perkara Nomor : 164/Pdt.G/2008/PA.MTR tanggal 02 Maret 2009/05
Rabiul Awwal 1430 H, di Jalan Lestari Nomor 12 Moncok Karya, Kelurahan
Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota
Mataram.-----
- 3 Harta-harta lainnya yang jika di kemudian hari ditemukan ketika persidangan
berjalan.-----

17 Bahwa gugatan PENGUGAT dibuat berdasarkan fakta, sehingga patut dengan
berlandaskan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terus (Uitvoerbaar bij
voorraad) serta apabila PARA TERGUGAT tidak melaksanakan putusan dalam perkara
ini setelah dilakukan aanmaning, maka PARA TERGUGAT patut untuk dihukum
membayar kerugian uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta ribu
rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal dilaksanakan aanmaning
dimaksud.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan
Negeri Mataram untuk dapat menjatuhkan putusan-putusan sebagai
berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan
Negeri Mataram.-----



3 Menyatakan hukum bahwa obyek tanah sengketa Hak Milik dengan Nomor: 155/ Pemenang Barat Surat Ukur Nomor 452/Pemenang Barat seluas 9.372 m2 tanggal 13 Mei 2009 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.11.01.00478 Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- a Sebelah Utara : Café Exile -----
- b Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Fahmi -----
- c Sebelah Selatan : Café Sunset -----
- d Sebelah Barat : Jalan dan Pantai -----

Adalah tanah milik sah Penggugat -----

4 Menyatakan akta jual beli Nomor 193/2009 tanggal 27 Agustus 2009 pada Notaris Eddy Hermansyah, S.H. dengan batas-batas tanah :-----

- a Sebelah Utara : Café Exile -----
- b Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Fahmi -----
- c Sebelah Selatan : Café Sunset -----
- d Sebelah Barat : Jalan dan Pantai -----

adalah sah menurut hukum.-----

5 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik, oleh karenanya harus dilindungi oleh Undang-Undang.

6 Menyatakan hukum bahwa Tergugat 2 tidak berhak untuk memiliki/menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia.-----

7 Menyatakan hukum penguasaan tanah Hak Milik dengan Nomor : 155/Pemenang Barat Surat Ukur Nomor 452/Pemenang Barat seluas 9.372 m2 tanggal 13 Mei 2009 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.11.01.00478 Desa Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Pemenang oleh Tergugat 2 merupakan perbuatan yang melawan hukum.-----

8 Menghukum Tergugat 1 untuk :-----

1 Menyerahkan hasil penjualan tanah obyek sengketa senilai 10 % dari harga jual tanah hak milik Nomor : 155/Pemenang Barat Surat Ukur Nomor 452/Pemenang Barat seluas 9.372 m2 tanggal 13 Mei 2009 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.11.01.00478 Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan akta jual beli Nomor 193/2009 pada Notari : EDDY HERMANSYAH, S.H.-----

2 Sebagian harta berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Putusan perkara Nomor : 164/Pdt.G/2008/PA.MTR tanggal 02 Maret 2009/05 Rabiul Awwal 1430 H di Jalan Lestari Nomor 12 Moncok Karya, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.-----

3 Harta-harta lainnya yang jika di kemudian hari ditemukan ketika persidangan berjalan.-----
bila perlu dengan bantuan polisi.-----

9 Menghukum Tergugat 2 untuk menyerahkan tanah Hak Milik dengan Nomor: 155/ Pemenang Barat Surat Ukur Nomor 452/Pemenang Barat seluas 9.372 m2 tanggal 13 Mei 2009 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.11.01.00478 Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang dan sebagian hak tanah dan yang ada di atasnya berdasarkan Putusan perkara Nomor : 164/Pdt.G/2008/PA.MTR tanggal 02 Maret 2009/05 Rabiul Awwal 1430 H yang terletak di Jalan Lestari Nomor 12 Moncok Karya, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan polisi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) untuk membayar biaya perkara.-----

11 Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan yang dianggap adil.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, Tergugat 1 tidak datang menghadap atau mengirim kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan masing-masing tertanggal 22 Pebruari 2013, 28 Pebruari 2013 dan 21 Maret 2013, Tergugat 2 datang menghadap kuasanya yang bernama MIFTAHURRAHMAN, SH, Advokat, berkantor dan beralamat di Jalan Lembang B. 102 BTN Taman Indah Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2013 dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama MUHAMMAD SALEH BASYARAH, SH.Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/52.01/11/KLU/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya diadakan perdamaian dengan Proses Mediasi dengan Hakim Mediator Erry Iriawan, SH. yang mana mediasi tersebut tidak tercapai maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah menanggapinya dengan surat jawabannya tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1 Bahwa setelah tergugat 2 secara seksama membaca dan menganalisis dalil-dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan



fakta yang sebenarnya serta tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu tergugat 2 menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut seluruhnya ;-----

2 Bahwa untuk mengetahui fakta hukum yang sebenarnya dalam persoalan ini tergugat menguraikan hal-hal seperti di bawah ini :-----

- Bahwa tergugat 2 secara keperdataan sampai dengan saat ini sebagai pihak yang berhak dan menguasai tanah obyek sengketa yakni tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 9.372 M2 Hak Milik No. 155 terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung (sekarang termasuk dalam wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang).-----

- Bahwa adapun dasar tergugat 2 berhak secara keperdataan atas tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan tergugat 2 yang diperoleh sebelum perkawinan tergugat 2 dengan **Trie Rullystiandari (tergugat 1) yang sekarang juga sebagai Mantan isteri tergugat 2.**

Dimana dasar tergugat 2 menguasai dan berhak secara keperdataan atas tanah obyek sengketa tersebut adalah dasar perolehannya yaitu dari hasil penjualan rumah milik tergugat 2 yang terdapat di Belanda serta hasil pinjaman tergugat 2 pada sebuah Bank di Belanda dan lagi pula tergugat 2 telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah sejak perkawinan tergugat 2 dengan istri pertamanya yang bernama **SRI ZULHELLAH.**-----

- Bahwa sebelum tergugat 2 melakukan perkawinan dengan tergugat 1 (**Trie rullystiandari Rahayu**), tergugat 2 telah menikah dengan **Sri Zulhellah** dan telah mendapatkan tanah obyek sengketa terdaftar atas nama **BAIQ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIAM, sesuai dengan perikatan jual beli dan surat kuasa tertanggal 08-06-1992 di bawah nomor : 43 dan 44 yang dibuat di hadapan Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, SH. Notaris di Mataram.-----

- Bahwa tergugat 2 telah bercerai dengan **Sri Zulhella** sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 269/AC/2001/PA. Cmi, tertanggal 20 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas. I. A Cimahi.-----
- Bahwa setelah bercerai dengan **Sri Zulhella**, tergugat 2 memberikan hak kepada Sri Zulhella dari pembagian pembelian tanah obyek sengketa tersebut di atas berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- tertanggal 04-04-2006.-----
- Bahwa selanjutnya tergugat 2 membalik nama sertifikat obyek sengketa Hak Milik No. 155 tersebut dari atas nama **Sri Zulhella**, berdasarkan akta perikatan jual beli dan surat kuasa tersebut ke atas nama **Trie Rullystiandari (tergugat 1)**, sesuai dengan akta jual beli tertanggal 16-06-2006 yang dibuat di hadapan Lalu Fahrizaharta, SH. PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat.-----
- Bahwa sebagai bukti tanah obyek sengketa merupakan hak keperdataan dari tergugat 2 untuk menguasainya karena merupakan harta bawaan tergugat 2 sebelum perkawinannya dengan tergugat 1 / **Trie Rullystiandari Rahayu** dapat dilihat pula dari beberapa bukti outentik yaitu berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan **SRI ZULHELLAH No. 01** tertanggal **4 April 2006**, dibuat di hadapan **Notaris Mardiana, SH. MKN.**-----

- Akta Pernyataan **TRIE RULLY STIANDARI RAHAYU No. 01** tertanggal **3 Juli 2006**, dibuat di hadapan **Notaris Mardiana, SH. MKN.**-----

- Akta Kuasa Untuk Menjual **No. 02** tertanggal **3 Juli 2006**, dibuat di hadapan **Notaris Mardiana, SH. MKN.**-----

- Bahwa tanah obyek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik No. 155 tersebut di atas adalah hanya formalitas tercantum atas nama Trie Rullystiandari Rahayu (Mantan istri tergugat 2) yang telah bercerai di Pengadilan Agama Mataram atas dasar **Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 164/Pdt.G/2008/PA.MTR**, sesungguhnya secara keperdataan tergugat 2 sebagai pihak yang berhak.-----

- Bahwa di dalam **Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 164/Pdt.G/2008/PA.MTR**. Telah secara tegas dikatakan pada halaman 54 dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa beserta bangunannya yang terdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 155 atas nama Trie Rullystiandari Rahayu (Mantan istri tergugat 2) adalah merupakan hak tergugat 2 karena merupakan harta bawaan dari tergugat 2.-----

- Bahwa pada waktu proses persidangan di PA. Mataram sebelum perkara diputus oleh Majelis Hakim PA. Mataram yang memeriksa perkara, secara



diam-diam tanpa sepengetahuan tergugat 2 sebagai pihak yang berhak secara keperdataan atas tanah obyek sengketa, tergugat 1 (**TRIE RULLYSTIANDARI RAHAYU**) membuat keterangan palsu pada Penyidik Polres Lombok Barat, dengan mengatakan **bahwa Sertifikat Haki Milik No. 155 Desa Pemenang Barat tersebut atas nama TRIE RULLYSTIANDARI RAHAYU dinyatakan hilang**. Yang kemudian atas dasar keterangan palsu atau tidak benar tersebut **kemudian terbit sertifikat kedua SHM No. 155 tetap atas nama TRIE RULLYSTIANDARI RAHAYU**. Bahwa untuk selanjutnya dengan terbitnya sertifikat kedua maka sertifikat pertama yang pada saat itu masih tetap dikuasai atau dipegang oleh tergugat 2 menjadi tidak berlaku lagi.-----

- Bahwa dengan terbitnya sertifikat kedua sebagai pengganti sertifikat pertama yang dikatakan hilang oleh tergugat 1 (**TRIE RULLYSTIANDARI RAHAYU**) padahal pada saat itu SHM No. 155 atas nama **TRIE RULLYSTIANDARI RAHAYU** masih dalam penguasaan tergugat 2, maka jelas sangat merugikan tergugat 2 sebagai pihak yang diakui berhak secara keperdataan telah pula melaporkan tindakan **TRIE RULLYSTIANDARI RAHAYU** secara pidana di Polres Lombok Barat dan **TRIE RULLYSTIANDARI RAHAYU (tergugat 1)** telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 274/PID.B/2011/PN.MTR, dan putusan Pidana tersebut telah Inkraht.-----



- Bahwa selain itu tergugat 1 telah secara diam-diam tanpa sepengetahuan tergugat 2 telah bekerja sama dengan penggugat (Akmaludin) untuk membalik nama sertifikat obyek sengketa dengan menggunakan sertifikat ke 2 (pengganti yang dinyatakan hilang), hal mana dibuktikan dengan terbitnya sertifikat ke 2 (pengganti yang dinyatakan hilang) Hak Milik No. 155 yang pencatatan peralihan haknya **atas nama penggugat (AKMALUDIN)**.-----
- Bahwa oleh karena secara diam-diam tanpa sepengetahuan tergugat 2 sertifikat obyek sengketa dalam kolom peralihan tercantum **atas nama penggugat (AKMALUDIN)** tentu sangat merugikan tergugat 2 yang berhak secara keperdataan, karena telah diterbitkan peralihan hak balik nama sertifikat atas nama orang yang tidak berhak (Akmaludin), **dan atas dasar hal tersebut tergugat 2 telah mengajukan gugatan di PTUN Mataram dengan register perkara No. 52/G/2010/PTUN.MTR., dan memohon agar DIBATALKAN peralihan hak milik nama sertifikat atas nama Penggugat (Akmaludin), bahwa berdasarkan Putusan TUN. Mataram tersebut sertifikat obyek sengketa yang peralihan haknya atas nama Penggugat (Akmaludin) telah dinyatakan BATAL,** karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar pasal 60 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas “kecermatan”, Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan bertindak sewenang-wenang. **Bahwa terhadap Putusan TUN. Mataram mana telah INKRACHT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mempunyai kekuatan hukum yang tetap).-----

- 1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka jelas terhadap dalil gugatan penggugat yang mengatakan atau mengklaim diri sebagai pemilik tanah obyek sengketa atas dasar jual beli dengan tergugat 1 sebagai pihak yang tidak berhak adalah tidak berdasarkan hukum dan jelas segala bentuk surat menyurat atau tindakan hukum yang dilakukan penggugat dengan tergugat 1 adalah batal demi hukum.-----
- 2 Bahwa sudah nampak dapat diketahui posisi penggugat dengan tergugat 1 dalam perkara ini adalah telah bekerja sama atau kong kali kong dengan rencana yang sistimatis untuk merenggut atau menghakki hak keperdataan tergugat 2 atas obyek sengketa.-----
- 3 Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh penggugat, bahwa yang benar adalah sejak tergugat 2 memperoleh hak secara keperdataan atas obyek sengketa, terhadap obyek sengketa telah dikuasai oleh tergugat 2 sampai dengan saat sekarang ini.-----
- 4 Bahwa tidak benar pada saat tergugat 2 mengajukan gugatan di PTUN Mataram, penggugat (Akmaludin) tidak mengetahuinya sebagaimana dalil gugatannya tersebut. Bahwa yang benar adalah pada waktu siding di PTUN Mataram sebagaimana Azas Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Azas Dominis Libis, di mana secara terang benderang **penggugat (Akmaludin)** telah menghadiri persidangan. Bahwa pada saat Ketua Majelis Hakim perkara No. 52/G/2010/PTUN.MTR yaitu **SUZANA, SH. MH.** menawarkan **penggugat (Akmaludin)** apakah mau bergabung atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara tersebut, pihak penggugat (Akmaludin) menjawab dengan tegas tidak mau bergabung atau masuk sebagai pihak intervensi dan pihak penggugat (Akmaludin) mengatakan pada waktu itu apapun putusannya diserahkan semuanya kepada Majelis Hakim, jadi dengan demikian apa yang dikatakan penggugat dengan alasan tidak mengetahui perkara PTUN tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.-----

- 5 Bahwa apapun bentuk surat jual beli penggugat dengan tergugat 1 sebagaimana dalil gugatannya adalah tidak dibenarkan oleh hukum karena nyata-nyata tanah obyek sengketa adalah bukan hak dari tergugat 1, lagi pula penggugat sebelumnya telah mengetahui tergugat 2 berhak secara keperdataan atas obyek sengketa, hal tersebut dapat diketahui karena penggugat (Akmaludin) bersama Francois (seorang warga Negara Amerika) pernah mendatangi tergugat 2 untuk menyampaikan niatnya untuk membeli tanah obyek sengketa, akan tetapi niat untuk membeli obyek sengketa tidak tercapai. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti penggugat beretika tidak baik karena telah nyata-nyata mengetahui tergugat 2 berhak secara keperdataan atas obyek sengketa akan tetapi secara diam-diam tanpa sepengetahuan tergugat 2 berhubungan dengan tergugat 1 untuk melakukan jual beli sebagaimana dalil gugatan penggugat, bahwa jelas tindakan penggugat yang demikian tersebut tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak berdasarkan hukum.-----



6 Bahwa tergugat 2 mengetahui pasal-pasal dalam **UUPA UU No. 5 tahun 1960** dan harus diakui pula berdasarkan hukum perdata Indonesia hak keperdataan tergugat 2 tetap diakui sampai dengan saat ini, jadi hak keperdataan tergugat 2 atas obyek sengketa haruslah dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.-----

7 Bahwa terkesan penggugat tidak memahami pengertian dari Konversi sehingga ngawur dalam menyadur makna Konversi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat yang demikian tersebut secara tegas tergugat 2 tolak seluruhnya.-----

8 Bahwa oleh karena penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa maka tuntutan penggugat yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan, permohonan Uitvoerbaar dan tuntutan membayar kerugian uang paksa dari pihak penggugat secara tegas tergugat 2 tolak seluruhnya karena sama sekali tidak berdasarkan hukum yang berlaku.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :-----

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat 2 seluruhnya.-----
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.-----
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.-----
- Eq Aquo Et Boono.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 2 tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 30 April 2013, sedangkan Tergugat 2 atas replik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 14 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Foto copy Sertifikat Kedua Hak Milik No. 155 atas nama Akmaludin, diberi tanda P-1;-----
- 2 Foto copy dan foto copy Surat Pemberitahuan dan Penarikan Sertifikat Pengganti (kedua) No. 155/Gili Indah an. Akmaludin, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Foto copy Akta Jual Beli No. 193/2009 tanggal 27 Agustus 2009, diberi tanda P-3 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **Saksi H. ZAINUDIN :**

- Bahwa saksi mengetahui awal mula tanah yang diperoleh Akmaludin di Gili Terawangan yaitu awalnya ROBERT FREDRICK NOLTING Als. ABDULLAH HIDAYAT (Tergugat 2) mau melakukan jual beli dengan Akmaludin dengan dijanjikan 1 (satu) bulan sertifikat tanah tersebut sudah balik nama dan Tergugat 2 minta DP kepada Akmaludin, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis, tap[I sampai 4 (empat) bulan Robert tidak menepati janjinya sementara Akmaludin dapat desakan dari bossnya dan mau datang ke Indonesia mau melihat tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah antara Robert dengan Akmaludin tersebut dilakukan pada tahun 2009, tapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa tanah yang diperjualbelikan antara Robert dengan Akmaludin tersebut belum balik nama ke atas nama Akmaludin karena ternyata tanah tersebut atas nama ibu Rully mantan isterinya Robert, sementara Robert sudah beristeri lain sehingga tidak bisa lakukan transaksi dan ada 1 (satu) sertifikat hilang sehingga dilaporkan ke Kepolisian dan satu-satunya jalan harus meminta persetujuan dari ibu Rully tetapi Robert tidak mau ketemu dengan ibu Rully dan orang kepercayaan Robert meminta kepada saksi selaku Kepala Dusun untuk menemui ibu Rully dan saksi dapat informasi bahwa ibu Rully jadi buronan kemudian saksi hubungi teman saksi di Polres Lombok Barat dan Polres Mataram dan dari teman saksi di Polres Mataram ternyata kenal dengan ibu Rully sehingga saksi bisa bertemu dengan ibu Rully ;-----
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan ibu Rully tersebut kemudian antara ibu Rully dengan Robert bisa berkomunikasi dan saksi juga menyarankan mereka untuk meluangkan waktu duduk bersama untuk membicarakan mengenai obyek yang diperjualbelikan agar mereka mendapatkan hasil karena mereka sama-sama punya hak ;-----
- Bahwa mengenai pertemuan dengan ibu Rully sudah saksi sampaikan kepada Akmaludin melalui telpon ;-----
- Bahwa sertifikat yang hilang tersebut atas nama ibu Rully ;-----
- Bahwa saksi juga ikut waktu Robert dengan Akmaludin melakukan transaksi jual beli di Notaris tapi saksi di luar dan jual beli tersebut dilakukan di Notaris Eddy Hermansyah, SH. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses balik nama sertifikat atas nama ibu Rully ke atas nama Akmaludin, hanya setelah transaksi saksi ditelpon oleh Akmaludin dan memberitahukan bahwa proses balik nama sertifikat dari atas nama ibu Rully ke atas namanya sudah diurus oleh seseorang ;-----
- Bahwa mengenai DP yang diterima oleh Robert dari Akmaludin saksi tidak tahu persis tapi yang saksi dengar ada menyebut Robert sudah menerima DP antara Rp. 2.000.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi mengetahui para pihak dalam perkara ini sengketa masalah tanah yang terletak di Dusun Gili Terawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :-----
- Sebelah Utara : tanah Robert Nauko ;-----
- Sebelah Timur : tanah Fahmi ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan ;-----
- Sebelah Barat : tanah Mamiq Cin ;-----
- Bahwa berdasarkan sertifikat tanah obyek sengketa milik ibu Rully karena sertifikatnya atas nama ibu Rully ;-----
- Bahwa menurut cerita dari orang kepercayaannya Robert yang bernama Abdullah bahwa pada saat ibu Rully menikah dengan Robert diberikan tanah itu kepada ibu Rully ;-----
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut kepada ibu Rully adalah Robert ;--
- Bahwa Robert memberikan tanah itu kepada ibu Rully setelah jadi suami isteri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan oleh Robert kepada Rully tersebut dulu pemiliknya adalah penggarapnya tapi namanya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sebelum tanah itu diberikan kepada ibu Rully oleh Robert saksi tidak mengetahui bagaimana proses peralihan tanah tersebut dari pemilik semula kepada Robert ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Robert menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada Rully mendapat cerita dari orang kepercayaan Robert yang bernama Abdullah ;-----
- Bahwa proses balik nama sertifikat tanah tersebut dari penggarap ke atas nama ibu Rully saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa setelah menjadi sertifikat atas nama ibu Rully saksi pernah melihat foto copynya ;-----
- Bahwa betul obyek dalam sertifikat tersebut adalah tanah yang diberikan oleh Robert kepada Rully ;-----
- Bahwa sekarang Robert dengan Rully sudah bercerai ;-----
- Bahwa setelah Robert dengan Rully bercerai yang menguasai tanah tersebut adalah Robert tetapi tanah tersebut mau dijual dan Robert sudah menerima DP ;-----
- Bahwa secara factual saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah tersebut sekarang ini dan tanah tersebut masih kosong dan pernah Akmaludin setelah menyerahkan DP kepada Robert kemudian ia membersihkan tanah itu di mana di atas tanah itu ada dua buah rumah karena bossnya mau membangun akan tetapi dilaporkan pengrusakan oleh Robert ke Kepolisian ;-----
- Bahwa kelanjutannya Akmaludin tidak bisa menguasai tanah itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah laporan pengrusakan oleh Robert ke Kepolisian tersebut sampai disidangkan di Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perceraian antara Robert dengan Rully;-----
- Bahwa benar tanah tersebut sertifikatnya atas nama Ruly dan jual beli antara Rully dengan Akmaludin dilakukan pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut disepakati dan sekarang harga tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Akmaludin ;-----
- Bahwa jual beli antara Rully dengan Akmaludin saksi mengetahui sendiri karena saksi yang mempertemukan, hanya harganya saksi tidak tahu ;----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya gugatan di PTUN mengenai sertifikat tanah yang disengketakan ini tetapi persisnya saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi sering ketemu Akmaludin dan ia tidak pernah cerita kalau digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya kenapa disengketakan lagi ;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bossnya Akmaludin tersebut dan benar uang pembelian tanah tersebut adalah uang dari bossnya Akmaludin ;----
- Bahwa bossnya Akmaludin adalah orang asing tapi dari negara mana saksi tidak tahu sedangkan Robert berasal dari Belanda ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga Rully menjadi buronan ;-----
- Bahwa pada saat Robert ketemu sama Akmaludin saksi tidak ikut, saksi hanya mendapat cerita bahwa Robert dan Akmaludin sudah ketemu ;-----
- Bahwa Robert mau ketemu sama Rully karena ia mau menjual tanah kepada Akmaludin dan menjanjikan 1 (satu) bulan sertifikatnya sudah jadi tetapi sampai 4



(empat) bulan belum juga jadi sehingga Robert mau ketemu dengan Rully karena sertifikat tanah itu atas nama Rully ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat 1 membuat surat pernyataan di Notaris Mardiana ;-----
- Bahwa saksi mengetahui laporan Polisi terhadap Rully karena memberikan keterangan palsu dan sudah diputus oleh Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat 1 dihukum selama 6 (enam) bulan penjara dan sekarang sudah bebas ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat 1 sekarang ini ;---

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Tergugat 2 akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi LALU FIRMANSYAH :

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pertama dimiliki oleh Robert dan ibu Dewi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Robert dan ibu Dewi memiliki tanah tersebut dan diperoleh dari mana saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa hubungan Robert dengan Dewi adalah suami-isteri tetapi sudah bercerai ;-----
- Bahwa sertifikat tanah tersebut pertama atas nama ibu Dewi tapi setelah bercerai dengan Robert sertifikat tanah tersebut beralih ke atas nama ibu Rully ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memegang sertifikat tanah obyek sengketa setelah Robert bercerai dengan ibu Dewi ;-----
- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa bisa beralih ke atas nama Akmaludin karena jual beli antara ibu Rully dengan Akmaludin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara ibu Rully dengan Akmaludin terjadi sekitar tahun 2008 – 2009 dan jual belinya dilaksanakan di Notaris Eddy Hermansyah ;-----
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli antara ibu Rully dengan Akmaludin saksi tidak ikut ke Notaris, saksi hanya pernah melihat akta jual belinya ;
- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa sudah dibalik nama ke atas nama Akmaludin, hal ini saksi ketahui pada saat saksi ke Notaris Eddy Hermansyah ketemu dengan Agus Sing dan ia mengatakan bahwa sertifikat tanah yang diperjualbelikan antara ibu Rully dengan Akmaludin sudah atas nama Akmaludin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu Rully sudah menerima pembayaran harga tanah tersebut dari Akmaludin ;-----
- Bahwa sebelum Robert kawin dengan ibu Rully, terlebih dahulu dia kawin dengan ibu Dewi ;-----
- Bahwa nama lengkap dari ibu Dewi saksi tidak mengetahui persis, hanya nama hotelnya Dewi Sri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Robert dengan Dewi Sri bercerai apakah ada pembagian harta gono-gini ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Trie Rully di hadapan Notaris Mardiana ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada gugatan pembatalan sertifikat atas nama Akmaludin di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Trie Rully pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa Trie Rully dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram, yang saksi tahu Trie Rully dipenjara ;-----
- Bahwa saksi sering ke lokasi obyek sengketa tetapi sejak tahun 2010 saksi sudah berhenti di Gili Terawangan ;-----
- Bahwa dahulu yang menjaga tanah tersebut adalah Abdullah disuruh oleh Robert ;-----
- Bahwa pada waktu Trie Rully masih bersuami isteri dengan Robert, Trie Rully pernah menguasai tanah tersebut dan setelah bercerai yang ada di tanah obyek sengketa Abdullah orang kepercayaan dari Robert ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat dari Kantor Pertanahan tentang pemberitahuan penarikan Sertifikat Pengganti (Kedua) No. 155 atas nama Akmaludin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Trie Rully melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa dengan Akmaludin diberi kuasa oleh Robert;
- Bahwa saksi mengetahui nama isteri Rober adalah Dewi Sri karena hotelnya bernama Dewi Sri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis peralihan sertifikat dari atas nama Dewi Sri ke atas nama Trie Rully, saksi hanya mengetahui pada saat tanah tersebut mau dijual foto copynya beredar atas nama Trie Rully ;-----
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Trie Rully dengan Akmaludin saksi tidak mengetahui, hanya pada saat saksi ke Notaris eddy Hermansyah ketemu dengan Agus Sing dan dia memberitahu saksi bahwa sertifikat tanah atas nama Trie Rully sudah dibalik nama keatas nama Akmaludin ;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa dan luasnya kurang lebih 1 ha ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Trie Rully melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa dengan Akmaludin, antara Robert dengan Trie Rully sudah bercerai ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Tergugat 2 akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Akta Pernyataan dari Sri Zulhellah tanggal 04 April 2006 No. 01, diberi tanda T2.(1) ;-----
- 2 Foto copy Akta Pernyataan dari Trie Rully Stindari Rahayu tanggal 03 Juli 2006 No. 01, diberi tanda T2.(2) ;-----
- 3 Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 03 Juli 2006 No. 02, diberi tanda T2.(3) ;-----
- 4 Foto copy Salinan Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2008/PA.MTR. tanggal 02 Maret 2009, diberi tanda T2.(4) ;-----
- 5 Foto copy Salinan Putusan Nomor : 52/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2011, diberi tanda T2.(5) ;-----
- 6 Foto copy Putusan Nomor : 274/PID.B/2011/PN.MTR. tanggal 28 Juli 2011, diberi tanda T2.(6) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan bukti saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi MUSLEHUDDIN :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Robert Fredrick Nolting alias Abdillah Hidayat dengan Akmaludin yang terletak di Gili Terawangan Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, yaitu:-----
- Sebelah Utara : Café Exile ;-----
- Sebelah Timur : Jalan ;-----
- Sebelah Selatan : Café Sunset ;-----
- Sebelah Barat : Gunung ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2 (Robert Fredrick Nolting alias Abdillah Hidayat) tersebut sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 karena saksi sudah berhenti bekerja pada pak Robert ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Robert Fredrick Nolting alias Abdillah Hidayat yaitu saksi bekerja pada pak Robert di Bunga Low Dewi Sri yang lokasinya di tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saat saksi bekerja pada Robert nama isterinya adalah Sri Zulhela ;
- Bahwa Bunga Low tempat saksi bekerja tersebut sebelum bernama Dewi Sri bernama Rinjani dan setelah pak Robert menikah dengan Sri Zulhela berubah menjadi Dewi Sri ;-----
- Bahwa yang membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah pak Robert bersama dengan temannya Mr. Gira ;----
- Bahwa saat pak Robert beli tanah tersebut, isteri pak Robert adalah Sri Zulhela ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Robert cerai dengan isterinya yang bernama Sri Zulhela tersebut ;-----
- Bahwa setelah Robret bercerai dengan Sri Zulhela, kemudian Robert menikah dengan Tri Rully ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Robert menikah dengan Tri Rully karena pada saat pernikahannya saksi hadir dan Tri Rully sering datang ke tempat saksi bekerja ;-----
- Bahwa selama Robert dan Sri Zulhela bersuami hanya satu kali Sri Zulhela datang ke tempat saksi bekerja (di tanah obyek sengketa) ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja di Bunga Low Dewi Sri tersebut adalah pak Robert ;-----
- Bahwa selama saksi bekerja di Dewi Sri tidak pernah Akmal datang ke sana;-----
- Bahwa saksi sudah berhenti bekerja di Dewi Sri dan sekarang saksi bekerja di Café Exile namun sebelum ketja di Café Exile saksi menganggur kurang lebih tiga tahun ;-----
- Bahwa selama saksi bekerja di Café Exile saksi menginap Dewi Sri sampai dengan saat ini karena Dewi Sri kami jadikan sebagai mess ;-----
- Bahwa Tri Rully tidak pernah datang ke tanah obyek sengketa, hanya Akmaludin sekitar seminggu yang lalu datang ke Café Exile tempat saksi bekerja dan bilang sama pak Rizal manager saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya ;-----
- Bahwa waktu itu tidak ada Akmaludin menunjukan surat sebagai bukti kepemilikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Akmaludin datang ke Café tempat saksi bekerja bersama dengan saudaranya dan saksi tidak mendengar pembicaraan Akmaludin dengan manager karena saksi masih melayani tamu ;-----
- Bahwa menurut cerita dari pak Robert ia membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1992 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa sebelum tanah obyek sengketa dibeli oleh pak Robert, pemiliknya adalah ibu Mariam ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Robert Fredrick Nolting alias Abdillah Hidayat berkebangsaan Belanda ;-----
- Bahwa benar waktu saksi bekerja di Dewi Sri, ibu Sri adalah isteri dari Robert Fredrick Nolting alias Abdillah Hidayat ;-----
- Bahwa sebelum ibu Sri bercerai dengan Robert saksi tidak mengetahui sertifikat tanah obyek sengketa atas nama siapa, saksi hanya mengetahui setelah bercerai dan Robert menikah lagi dengan Tri Rully kemudian sertifikat tanah obyek sengketa dibalik nama dari atas nama ibu Sri ke atas nama Tri Rully ;-----
- Bahwa pada saat balik nama sertifikat tanah obyek sengketa dari ibu Sri ke atas nama Tri Rully, ibu Sri mendapat kompensasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara Tri Rully dengan Akmaludin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tri Rully kena pidana karena menjual tanah obyek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dibeli oleh Robert pada tahun 1992 karena saksi sering mengobrol sama Robert dan dia bilang tanah tersebut dia beli pada tahun 1992 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Akmaludin membeli tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa waktu Akmaludin datang ke Café tempat saksi bekerja, yang dikatakan oleh Akmaludin kepada Rizal bahwa ia mau mengosongkan dan mengelola tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sertifikat tanah obyek sengketa beralih dari atas nama ibu Sri ke atas nama Tri Rully ;-----
- Bahwa saat balik nama sertifikat tanah obyek sengketa dari atas nama ibu Sri ke atas nama Tri Rully, Robert sudah menikah dengan Tri Rully ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sekarang sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Akmaludin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa pernah diperkarakan di PTUN Mataram ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Tergugat 2 menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2 Saksi I MADE SUMADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Robert Fredrick Nolting alias Abdillah Hidayat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena saksi menjaga tanah milik pak Robert di Gili Terawangan ;-----
- Bahwa di atas tanah milik pak Robert yang saksi jaga tersebut ada 3 (tiga) bangunan Bunga Low ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah yang saksi jaga tersebut sejak saksi bekerja sampai dengan saat ini tidak ada plank “ Dewi Sri “ ;-----
- Bahwa sejak saksi menjaga tanah milik Robert 3 (tiga) tahun yang lalu saksi tidak mengetahui Tri Rully adalah isterinya pak Robert ;-----
- Bahwa sekarang pak Robert mempunyai isteri yang bernama Hajjah Gilang;-----
- Bahwa kurang lebih seminggu yang lalu Akmaludin pernah datang ke lokasi tanah yang saksi jaga dan ia mengatakan mau mengosongkan tanah itu tetapi saksi mau pergi kalau pak Robert yang suruh karena yang menyuruh saksi menjaga tanah tersebut adalah pak Robert ;-----
- Bahwa waktu Akmaludin datang ke lokasi tanah yang saksi jaga tersebut tidak ada memperlihatkan bukti kepemilikan Akmaludin atas tanah tersebut, dia hanya mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah yang saksi jaga tersebut;-----
- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dijual lagi oleh pak Robert ;-----
- Bahwa waktu Akmaludin datang ke lokasi tanah obyek sengketa dan menyuruh mengosongkannya tidak ada menunjukan surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mulai masuk ke Gili Terawangan pada tahun 1985 dan saksi bekerja mengelola penginapan “ GORA BEACH “, yang jaraknya sekitar 40 – 50 meter dengan Bunga Low DEWI SRI ;-----
- Bahwa sejak tahun 1985 saksi sudah kenal dengan pak Robert dan sering mengobrol dan ia pernah bercerita bahwa ia membeli tanah di Gili Terawangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik tanah yang dibeli oleh pak Robert tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dengan orang yang bernama Sri dan Tri Rully, saksi hanya pernah mendengar pak Robert kawin dengan Tri Rully ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu :-----
- Sebelah Utara : Café Exile ;-----
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik Fahmi ;-----
- Sebelah Selatan : Café Sunset ;-----
- Sebelah Barat : Jalan dan pantai ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah terjadi balik nama sertifikat tanah obyek sengketa ke atas nama Tri Rully ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang saksi jaga tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada saat Akmaludin datang ke lokasi tanah tersebut seminggu yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui setahun atau dua tahun yang lalu Akmaludin pernah datang ke lokasi tanah tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Tergugat 2 menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3 Saksi LALU SAHRI :

- Bahwa saksi masuk ke Gili Terawangan sekitar tahun 1990 an dan kenal dengan Robert pada tahun 1992 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa kenal dengan pak Robert karena pada waktu itu saksi ada pekerjaan di Gili Terawangan kemudian ngobrol-ngobrol sama pak Robert dan pada saat itu pak Robert memesan bambu pada saksi ;-----
- Bahwa pada waktu saksi di Gili Terawangan saksi kerja di tempatnya Rudi ;-----
- Bahwa saksi sempat diajak ke tempatnya pak Robert dan nama tempatnya adalah Rinjani Bunga Low ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui isterinya pak Robert bernama Sri Julhela ;-----
- Bahwa saksi mengetahui isterinya pak Robert bernama Sri Zulhela karena dikenalkan oleh pak Robert ;-----
- Bahwa pak Robert memesan bambu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi di samping itu saksi juga mengantarkan barang antik kepada pak Robert ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengantar bambu dan barang antik ke tempat pak Robert saksi ketemu dengan pak Robert dan isterinya ;-----
- Bahwa saksi terakhir kali ke Gili Terawangan tahun 1993 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang ditempati oleh pak Robert dan isterinya tapi batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa ada salah satu batasnya Café Sunset dan pemiliknya dulu orang Cina ;-----
- Bahwa apabila Majelis turun ke lokasi tanah tersebut saksi bisa menunjukkannya dan tanah tersebut dekat dengan pantai ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rinjani Bunga Low tersebut berubah nama menjadi Dewi Sri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Robert dengan Sri Zulhela masih bersuami isteri sampai dengan sekarang ini karena saksi terakhir ke Gili Terawangan pada tahun 1993 ;-----
- Bahwa Rinjani Bunga Low tersebut sekarang ini apakah masih di bawah penguasaan pak Robert atau sudah diperjualbelikan saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Akmaludin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemindahan hak atas obyek sengketa ;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Robert tersebut warganegara apa, yang tahu dia adalah orang bule ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pak Robert kawin dengan Sri Zulhela;
- Bahwa saksi dengan pak Robert ada hubungan jual beli bambu dan kerajinan tangan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pak Robert memperoleh tanah tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Tergugat 2 menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4 Saksi SAIDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Robert sejak tahun 1991 karena dikenalkan oleh Mamiq Sahri ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Robert tersebut yaitu jual beli bambu, kayu bisting ;-----
- Bahwa saksi ke Gili Terawangan mengantarkan bambu dan kayu bisting kepada Robert sekitar 2 atau 3 kali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tempat dari Robert tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi ke Gili Terawangan mengantarkan bambu dan kayu bisting tersebut kepada Robert bukan sendiri tapi saksi bersama Mamiq Sahri (Lalu Sahri) sambil mengambil bayarannya ;-----
- Bahwa saksi bersama Mamiq Sahri mengambil uang pembayaran tersebut kepada Robert sebanyak tiga kali ;-----
- Bahwa waktu saksi bersama Lalu Sahri ke tempat Robert di sana ada isterinya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui itu isterinya Robert karena diberitahu oleh Lalu Sahri ;-----
- Bahwa setiap saksi ke sana, Robert selalu didampingi oleh perempuan pendek ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang pada isterinya Robert, yang pernah mengambil uang pada isterinya Robert adalah Lalu Sahri ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini dan tetapi yang punya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa waktu saksi bersama Lalu Sahri ke tempat Robert, yang menunggu di sana adalah Robert dengan isterinya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Robert tersebut karena saksi biasa memanggilnya bos ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang ditempati oleh Robert bersama isterinya tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Robert tersebut dekat dengan pantai ;
- Bahwa waktu saksi ke sana sudah ada bangunan tetapi belum jadi ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bangunan yang belum jadi tersebut, apakah ada juga bangunan lainnya lagi saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa Robert membeli bambu untuk menjepit atap alang-alang yang dipakai di tempatnya Robert ;-----
- Bahwa tahun berapa terakhir saksi ke Gili Terawangan saksi sudah lupa ;
- Bahwa yang ada di lokasi tanah yang ditempati oleh Robert tersebut ada pemeliharaan kuda ;-----
- Bahwa saksi mengetahui persis tanah yang ditempati oleh Robert tersebut dan saksi bisa menunjukkannya bila Majelis ke lokasi mengadakan pemeriksaan setempat ;-----
- Bahwa Robert tersebut adalah orang bule dan aslinya dari mana saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Robert mendapatkan tanah tersebut ;---

Atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Tergugat 2 menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada awal persidangan telah datang menghadap namun pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil lagi secara sah dan patut maka Majelis Hakim menganggap bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat 2 tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dan termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2009 telah membeli sebidang tanah dengan segala sesuatu yang berdiri di tanah dan didirikan di atas tanah tersebut dari Tergugat 1 dengan Sertifikat Kedua Hak Milik dengan Nomor : 155 dengan akta jual beli Nomor 193/2009 pada Notaris : EDDY HERMANSYAH, S.H., namun pada tanggal 5 Oktober 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat 2 menggugat tanah yang telah dibeli Penggugat dengan alasan bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat 1 adalah harta bawaan Tergugat 2 yang dananya dari hasil pinjam bank di Negeri Belanda dengan tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai yang turut dalam perkara, selanjutnya pada bulan Desember 2010, Tergugat 2 menggugat TURUT TERGUGAT juga tanpa mengikutsertakan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diputus pada tanggal 21 Maret 2011 dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tindakan Tergugat (TURUT TERGUGAT) yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat kedua (Pengganti) Hak Milik Nomor 155 dengan Surat Ukur nomor : 452/ Pemenang Barat/2009, tanggal 7 Mei 2009 seluas 9.372 m2 yang terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung yang pencatatan peralihan haknya atas nama Penggugat, atas putusan PTUN tersebut TURUT TERGUGAT tidak menyatakan banding dengan alasan bahwa terhadap sertipikat hak milik Nomor 155 atas nama Penggugat ternyata ada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhak, padahal baik jual beli maupun sertifikat atas nama Penggugat diajukan secara sah dan sesuai aturan serta ketentuan yang berlaku serta Penggugat telah membayar seluruh kewajiban atas peralihan nama pada sertifikat setelah terjadi jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor 193/2009, tanah tersebut di atas selanjutnya dikuasai oleh Tergugat 2, bahkan Tergugat 2 sudah melayangkan surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 155 yang pencatatan Peralihan Haknya atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Mei 2011, berdasarkan Pasal 9 yo Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, S. 1875. No. 179 dan ketentuan konversi bagi tanah yang tunduk pada KUH Perdata maka Tergugat 2 sama sekali tidak berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang yang bernama H. Zainudin dan Lalu Firmansyah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam jawabannya telah membantah dan menolak gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat 2 secara keperdataan sampai dengan saat ini sebagai pihak yang berhak dan menguasai tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat 2 yang diperoleh sebelum perkawinan Tergugat 2 dengan Tergugat 1 yang sekarang juga sebagai mantan isteri Tergugat 2 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat bertanda T2.(1) sampai dengan T2.(6) dan mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) orang yang bernama Muslehuddin, I Made Sumadi, Lalu Sahri dan Saidi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak, ternyata gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga karenanya sesuai dengan hukum pembuktian Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini Tergugat juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang) ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sahnyanya Akta Jual Beli Nomor 193/2009 tanggal 27 Agustus 2009 atas tanah obyek sengketa dan terbitnya Sertifikat Kedua Hak Milik Nomor 155 atas nama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T2.(1) berupa foto copy Akta Pernyataan dari Sri Zulhellah tanggal 04 April 2006 No. 01, bukti surat bertanda T2.(2) berupa foto copy Akta Pernyataan dari Trie Rully Stiandari Rahayu tanggal 03 Juli 2006 No. 01 dan bukti surat bertanda T2.(3) berupa foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 03 Juli 2006 No. 02, terlihat dengan jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bawaan Tergugat 2 sebelum menikah dengan Tergugat 1, Tergugat 1 pun mengetahui meskipun tanah obyek sengketa atas nama Tergugat 1 tetapi tanah obyek sengketa adalah tetap menjadi hak keperdataan Tergugat 2, Tergugat 1 hanya berhak 10 % dari harga jual tanah tersebut apabila tanah tersebut dijual ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas dengan bukti surat bertanda T2.(4) berupa foto copy Salinan Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2008/PA.MTR. tanggal 02 Maret 2009, telah secara tegas dikatakan pada halaman 54 dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa beserta bangunannya yang terdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 155 atas nama Trie Rullystiandari Rahayu (Mantan istri Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) adalah merupakan hak Tergugat 2 karena merupakan harta bawaan dari Tergugat 2, dengan demikian Tergugat 1 tidak berhak untuk mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa tersebut dengan cara apapun ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak berhak untuk mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa tersebut dengan cara apapun dibuktikan berdasarkan bukti surat bertanda T2.(6) berupa foto copy Putusan Nomor : 274/PID.B/2011/PN.MTR. tanggal 28 Juli 2011, Tergugat 1 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMINDAHTANGANKAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN (STELLIONNAAT) dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, oleh karena tanah obyek sengketa merupakan harta bawaan dari Tergugat 2 dan Tergugat 1 tidak berhak untuk mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa tersebut dengan cara apapun maka jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat 1 pada tanggal 27 Agustus 2009 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 193/2009 tanggal 27 Agustus 2009 adalah tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 193/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dinyatakan tidak sah, maka segala sesuatu yang mendasarkan pada akta jual beli tersebut menjadi tidak sah pula dan batal demi hukum, sehingga penerbitan Sertifikat Kedua SHM No. 155 atas nama Penggugat menjadi tidak sah pula dan batal demi hukum, hal ini diperkuat dengan bukti surat bertanda T2.(5) berupa foto copy Salinan Putusan Nomor : 52/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2011 yang telah membatalkan peralihan hak tanah obyek sengketa ke atas nama Penggugat, yang ditindaklanjuti dengan dikirimkannya bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-2 berupa foto copy Surat Pemberitahuan dan Penarikan Sertifikat Pengganti (kedua)

No. 155/Gili Indah an. Akmaludin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya mengenai Akta Jual Beli Nomor 193/2009 tanggal 27 Agustus 2009 adalah sah dan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan apa yang menjadi pokok dari dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi petitum-petitum Penggugat selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Pengadilan Negeri Mataram tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa maka petitum yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Mataram harus ditolak ;----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;--

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin** tanggal **16 September 2013** oleh kami: **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **SUTARNO, SH.,MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 September 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Hj. WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.,MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.,** sebagai Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **HUSEIN Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat**, tanpa dihadiri oleh **Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa Turut Tergugat.**

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

Hj. WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.,MH.

Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HUSEIN

Perincian biaya

1	Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2	Pemberkasan	Rp.
	139.000,-	
3	Panggilan	Rp.
	1.310.000,-	
4	Redaksi	Rp.
	5.000,-	
5	Materai	Rp. _____
	6.000,-	
Jumlah		Rp. 1.490.000,-

=====

(SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)